



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp dan Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp)

Yudi Syahputra¹, Madiasa Ablisar², Sunarmi³, Marlina⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia,
yudi88.syahputra@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia,

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia,

⁴Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia,

Abstract: *The disparity in sentencing for narcotics crimes by children at the Lubuk Pakam District Court can be seen in two different decisions: No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp (imprisonment and job training) and No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp (mental and spiritual development). This analytical descriptive study examines the application of punishment and legal protection in both decisions. The results show that imprisonment ignores special protection according to the Child Protection Law, while mental and spiritual development better reflects the best interests of the child. This disparity has the potential to cause legal uncertainty and differences in treatment that are detrimental to children who commit narcotics crimes.*

Keywords: *Lubuk Pakam District Court Decision, Criminal Sanctions, Child Protection.*

Abstrak: Disparitas pemidanaan tindak pidana Narkotika oleh Anak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlihat dalam dua putusan berbeda: No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp (pidana penjara dan pelatihan kerja) dan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp (pembinaan mental dan rohani). Penelitian deskriptif analitis ini mengkaji penerapan hukuman dan perlindungan hukum dalam kedua putusan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pidana penjara mengabaikan perlindungan khusus sesuai UU Perlindungan Anak, sementara pembinaan mental dan rohani lebih mencerminkan kepentingan terbaik anak. Disparitas ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan yang merugikan Anak pelaku tindak pidana Narkotika.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sanksi Pidana, Perlindungan Anak.*

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2018 terdapat 87 juta populasi Anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah Anak yang menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA) yang menimpa Anak-Anak. Sebanyak 15,69 % diantaranya kasus Anak pecandu narkoba dan 8,1 % kasus Anak sebagai pengedar narkoba (Devi Siti Hamzah Marpaung, 2019).

Sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Penelitian ini akan mengangkat disparitas putusan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Putusan No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp dan Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp. Dalam perkara pidana No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Alif Ramadhan dan Piki Ramadan yang berusia 16 tahun (1) bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Alif Ramadhan dan Anak II Piki Ramadan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah para Anak tetap ditahan.

Hakim menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan Anak I Alif Ramadhan dan Anak II Piki Ramadan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; (2) Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama satu (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas bahwasanya Para Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar, kemudian dipersidangan orang tua Para Anak juga menyanggupi akan lebih memperhatikan Para Anak berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim dalam menjatuhkan pidana patut mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Anak dan masyarakat.

Sementara itu, dalam perkara pidana No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp, JPU menuntut Fransiskus Febrianto Sitepu alias Peri melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) *jo.* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *jo.* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana.

Hakim memutus menyatakan Anak Fransiskus Febrianto Sitepu Alias Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika

Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Anak dengan menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) bulandi Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan, dimana selama menjalani pembinaan Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan pembinaan oleh Bapas Kelas I Medan. Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas bahwasanya Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar duduk di Kls. III SMK Pelayaran Samudera Indonesia di Marelan, kemudian dipersidangan orang tua Anak juga menyanggupi akan lebih memperhatikan si Anak dan merehabilitasi anak dengan membawanya ke dokter khusus yang menangani pecandu Narkotika sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana patut mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat.

Hakim yang memutus kedua perkara tersebut adalah orang yang sama. Hal yang menarik adalah meskipun dalam kedua Putusan tersebut Hakim mempertimbangkan pelaku sebagai Anak berstatus pelajar, namun terdapat penerapan hukuman pidana yang berbeda terhadap Anak tersebut. Dalam perkara No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp menjatuhkan pidana penjara masing - masing selama satu (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Berbeda halnya dalam perkara No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp yang menjatuhkan pidana menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) bulandi Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan.

Sehubungan dengan kedua Putusan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan Penelitian ini penting dilakukan: *Pertama*, terjadi disparitas pembedaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak khususnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. *Kedua*, disparitas tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan hukum yang dapat merugikan Anak pelaku tindak pidana Narkotika. *Ketiga*, Putusan tersebut tidak mencerminkan perlindungan hukum yang memadai bagi Anak pelaku tindak pidana Narkotika.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, Penelitian akan mengkaji dan membahas secara mendalam untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai bagaimana penerapan hukum Narkotika terhadap Anak pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Oleh karenanya Penelitian ini berjudul "Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp Dan Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp)".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp dan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp. Sumber data utama adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan Hakim Rina Lestari br Sembiring, SH.MH. Analisis data menggunakan metode kualitatif, menguraikan data secara sistematis berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum untuk menginterpretasikan hasil penelitian terkait tindak pidana Narkotika oleh Anak dan perlindungan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang (Rini Fitriani dan Marlina, 2009). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya (Yati Sharfina Desiandri Madiasa, Marlina, Edy Ikhsan, 2017). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyebutan untuk anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana (berkonflik dengan hukum) adalah anak nakal (*juvenile delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita *juvenile delinquency* yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela (Marlina dan Widati Wulandari, 2015).

Undang-Undang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 67 *jo.* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun pada saat diperiksa di Pengadilan telah melampaui 18 (delapan belas) tahun namun belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak sebagai subyek yang dalam perkembangan dan menjalani masa "*evolving capacities*", maka anak sepatutnya dididik bukan dibebankan penderitaan atas perbuatannya. Menurut ahli hukum pidana, perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi Tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya untuk mendidik (Sholehuddin, 2004).

Terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana narkotika dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Anak yang berkedudukan sebagai pecandu narkotika. Yang dimaksud sebagai anak sebagai pecandu narkotika yaitu anak yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengedepankan sanksi rehabilitasi bagi anak sebagai pecandu narkotika. Undang-undang ini mengatur bahwa orang tua atau wali dari anak sebagai pecandu narkotika wajib melaporkan kepada pusat kesehatan, masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila orang tua atau wali dari anak sebagai pecandu sengaja tidak melapor maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal anak anak sebagai pecandu telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya maka tidak dituntut pidana.

2. Anak yang berkedudukan sebagai penyalahguna narkotika. Yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika adalah anak yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Anak yang berkedudukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Yang dimaksud anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah anak yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam hal anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka anak tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Proses peradilan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara ditujukan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan ataupun tidak memiliki kehidupan seperti anak-anak lainnya termasuk anak penyalahguna narkotika. Pengaturan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terutama yang terkait dengan hak-hak yang melekat pada anak selama dalam proses peradilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku kejahatan tidak terlepas dari ketentuan undang-undang perlindungan anak yang telah ditentukan dan bila dilihat dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana dalam undang-undang pengadilan anak hanya 10 (sepuluh) tahun dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun (Pranggi Siagian, dkk, 2015).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakikatnya lahir, tumbuh dan berkembang sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum dalam konteks praktik penyelenggaraan pemerintah dan sistem peraturan perUndang-Undangan.

Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp dan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang dinyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila tidak memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam (Andre Silalahi, Marlina, Triono Eddy & Aulia Rosa Nasution, 2019). Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua (Rio Reza Parindra, Marlina dan Mustamam, 2022). Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021 merupakan putusan tentang perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa pertama yaitu Alif Ramadhan, berstatus sebagai pelajar berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Sidomulyo pada tanggal 2 November 2004 dan beralamat di Jl. Pasar VI Banjaran Desa Sidomulyo Kec Sibiru-biru, Kab. Deli Serdang. Terdakwa kedua yaitu Piki Ramadhan, berstatus sebagai pelajar berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Sei Rampah pada tanggal 10 November 2004 dan beralamat di Jl. Pasar VI Banjaran Desa Sidomulyo Kec Sibiru-biru, - Deli Serdang.

Berdasarkan proses persidangan, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Alif Ramadhan dan Anak II Piki Ramadhan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama satu (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu berat 0,12 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver BK 4018 CE dikembalikan kepada anak Alif Ramadhan.
6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan hal mana membuktikan bahwa Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan memperhatikan usia para Anak maka Para Anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu Para Anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila Anak kelak kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan dibawah koordinasi Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Medan.

Pidana penjara masing-masing selama satu (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang diputus oleh Hakim kepada Anak merupakan pemidanaan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara di LPKA hanya dapat dijatuhi pada anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Selain itu, penerapan hukuman pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LBP tanggal 08 Oktober 2020 merupakan putusan tentang perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa yaitu Fransiskus Febrianto Sitepu alias Peri, berstatus sebagai pelajar berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Delitua pada tanggal 7 Februari 2003 dan beralamat di Gang Keliling No. 32, Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua-Deli Serdang.

Berdasarkan proses persidangan, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Fransiskus Febrianto Sitepu Alias Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) bulandi Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan, dimana selama menjalani pembinaan Anak tidak boleh melakukan

- tindak pidana lagi dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan pembinaan oleh Bapas Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan hal mana membuktikan bahwa Fransiskus Febrianto Sitepu Alias Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram yang merupakan narkotika golongan I. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas bahwasanya Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar duduk di Kls. III SMK Pelayaran Samudera Indonesia di Marelau, kemudian dipersidangan orang tua Anak juga menyanggupi akan lebih memperhatikan si Anak dan merehabilitasi anak dengan membawanya ke dokter khusus yang menangani pecandu Narkotika (surat dokter terlampir dalam berkas pembelaan Anak) berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya.

Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Tercermin Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lbp Dan Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021, Hakim menyatakan Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah para anak tetap ditahan dan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA).

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021 mencerminkan penanggulangan kenakalan anak melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu menerapkan sanksi kepada anak yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana. Salah satu sanksi yang banyak dijatuhkan oleh pengadilan terhadap narapidana anak adalah sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam waktu yang singkat atau jangka pendek. Terjadinya pidana penjara jangka pendek atau dalam waktu yang singkat kepada narapidana anak adalah karena pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tuntutan yang lebih rendah dari orang dewasa oleh karena itu

jarang sekali narapidana anak mendapat pidana penjara dalam waktu yang lama atau jangka panjang (Tiwi Sasmita, dkk, 2021).

Kekhususan anak juga membuat proses hukum yang khusus bagi mereka. Masa depan anak harus diperhatikan. Karenanya cap masyarakat terhadap anak menjadi korban maupun pelaku kejahatan harus dihindari, sebab seringkali menyebabkan mereka keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitasnya (Faidir dan Marlina, 2012). Penjatuhannya terhadap anak merupakan upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhannya terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya (Bunadi Hidayat, 2010). Asas ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dimana menegaskan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan salah satunya berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas terungkap bahwa Para Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar. Orang tua Para Anak juga akan menyanggupi akan lebih memperhatikan Para Anak. Hal ini menjadi wujud pemenuhan kewajiban orang tua sebagai pendamping Para Anak di proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf j jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, fakta hukum tersebut tidak dijadikan dasar oleh Hakim dalam memutus perkara Para Anak.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu wujud perlindungan khusus tersebut adalah penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021 telah mengabaikan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh hakim dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak.

Sanksi pidana yang mengandung sanksi pidana yang lebih berat dari sanksi hukum perdata atau administrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas kejahatan menurut hukum pidana (Naziha Fitri Lubis, Madiasa Ablisar, Edi Yunara dan Marlina, 2023). Selain pidana penjara, adanya penjatuhannya pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana. Pidana pelatihan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila hukumannya kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda itu diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja dipandang lebih efektif untuk dijatuhkan karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, agar nantinya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana jangka pendek mempunyai berbagai keunggulan antara lain:

1. Pidana pelatihan kerja sedikit banyak berdampak pada stigmatisasi yang selalu menjadi efek dari pidana perampasan kemerdekaan;
2. Pidana pelatihan kerja akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat, dan
3. Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana pelatihan kerja juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan (Pranggi Siagian, dkk, 2015).

Sistem hukum Indonesia memuat beberapa bentuk hukum yang pokok dalam keberadaannya untuk mewujudkan bermartabat keadilan yang merupakan hukum yang saling

melengkapi (Marlina & Mahmud Mulyadi, 2024). Adanya sanksi pidana pelatihan kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021 telah mewujudkan perlindungan khusus bagi anak sebagai penyalahguna narkoba. Hal tersebut sejalan dengan salah satu wujud perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Namun demikian, bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sesungguhnya Hakim dapat menetapkan tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penjatuhan pidana terhadap anak juga wajib dibarengi dengan penentuan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Adapun lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan (misalnya) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP tanggal 30 Agustus 2021 belum mencerminkan perlindungan hukum yang memadai bagi Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan. Hal ini disebabkan karena Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang merampas kemerdekaan bagi Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan. Selain itu, sanksi pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Alif Ramadhan dan Piki Ramadhan sulit untuk diterapkan karena Hakim tidak menetapkan tata cara pelaksanaan pelatihan kerja serta tidak menunjuk secara tegas lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja bagi narapidana anak sehingga tujuan dari pelatihan kerja untuk mendidik anak sesuai dengan minat dan bakatnya menjadi sulit untuk terpenuhi.

Hal serupa juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp Tanggal 08 Oktober 2020, Hakim menyatakan Fransiskus Febrianto Sitepu bersalah melakukan tindak pidana Anak Fransiskus Febrianto Sitepu Alias Peri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Fransiskus Febrianto Sitepu menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) bulandi Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan, dimana selama menjalani pembinaan Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan pembinaan oleh Bapas Kelas I Medan.

Penjatuhan pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbp menetapkan syarat penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

1. Syarat umum yaitu anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan pembinaan oleh Bapas Kelas I Medan; dan
2. Syarat khusus yaitu menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) bulandi Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan laporan kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas terungkap bahwa Anak masih dibawah umur dan masih aktif sebagai pelajar. Orang tua Anak juga akan menyanggupi akan lebih memperhatikan Anak dan merehabilitasi anak dengan membawanya ke dokter khusus yang menangani pecandu narkoba. Hal ini menjadi wujud pemenuhan kewajiban orang tua sebagai pendamping Para Anak di proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf j *jo.* Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan tujuan agar anak bisa merenungkan perbuatannya.

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka (Marlina, 2011). Hakim menjatuhkan pidana kepada Febrianto Sitepu Alias Peri dengan menjalani pembinaan mental dan rohani selama 8 (delapan) buland di Yayasan Bukit Doa Taman Getsemani di Jl. Tuntungan Golf No. 120 Pancur Batu, Medan, dimana selama menjalani pembinaan Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi dengan diawasi oleh Penuntut Umum dan pembinaan oleh Bapas Kelas I Medan. Merujuk pada pemidanaan berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seyogyanya Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Febrianto Sitepu Alias Peri untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, hal mana telah disanggupi oleh orangtua si Anak.

Dilihat dari sisi kemanfaatan, penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika dimasukkan kedalam penjara tidak akan membuat kondisi Anak lebih baik bahkan bisa menjadi semakin buruk, efek jera yang diharapkan dengan menjatuhkan pidana penjara tidak efektif. Penjatuhan sanksi pidana harus berorientasi pada pemulihan haruslah secara fisik dan psikis. Anak haruslah dipandang sebagai korban bukan pelaku dan ditempatkan dalam tempat yang bisa membina mental si anak dan menyembuhkan si anak dari Narkotika (Wawancara dengan Rina Lestari br Sembiring, SH., MH, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).

Sebagaimana diketahui berdasarkan teori kepastian hukum bahwasanya dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika harus mengacu kepada UU Narkotika, KUHAP, dan peraturan pelaksanaan lainnya (Frengky Manurung, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar & Sunarmi, 2021). Hakim dalam memutus perkara yang mencerminkan perlindungan terhadap anak sesungguhnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
3. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hubungan.

Dalam pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana (Hendi Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra dan Edi Yunara, 2021).

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang erat kaitannya dengan masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan hal ini

penting untuk mengetahui maksud ditegakannya hukum itu. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitif* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asocial (Harrys Pratama Teguh, 2018).

Hakim harus memandang dari berbagai sisi dalam menjatuhkan vonis dengan memperhatikan kondisi si anak. Ketika si anak hendak dilakukan pembinaan mental dan rohani, keluarga harus mendukung karena tidak bisa lepas dari kepedulian keluarga dan masyarakat agar putusan dieksekusi dengan efektif dan yang paling penting stigma sebagai mantan narapidana tidak melekat demi kepentingan terbaik bagi Anak. Penjatuhan pidana penjara dimaksudkan sebagai jalan terakhir, dimana pidana penjara dan pelatihan kerja ditempuh dengan pertimbangan Litmas dari PK Bapas karena memungkinkan situasi dan kondisi untuk dilakukan pembinaan mental dan rohani (Wawancara dengan Rina Lestari br Sembiring, SH., MH, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).

Peran psikologi sangat penting dalam pengambilan tindak pidana terhadap anak, karena seorang anak harus dipahami dalam konteks berdasarkan usia, hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi yang sesuai agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung secara optimal. Penindakan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat (Gatot Supramono, 2000). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa jika anak yang telah berkonflik/bermasalah dengan hukum tidak boleh dihukum, karena dengan menghukum anak bukan menyelesaikan konflik, justru akan berdampak pada segi mental dan psikologi anak tersebut dan kemungkinan anak tidak jera dan bahkan akan mengulangi lagi perbuatannya (Fransiska Novita Eleanora, 2018).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum anak yang berhadapan dengan tindak pidana narkoba merujuk pada UU Narkoba dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan pidana penjara dalam Putusan No. 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN.LBP bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengabaikan perlindungan khusus anak, sementara penjatuhan pidana pembinaan dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LBP telah sesuai dengan ketentuan hukum. Disarankan agar aparat penegak hukum memposisikan anak sebagai korban, hakim mengutamakan rehabilitasi, serta melibatkan orang tua dan pekerja sosial dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana narkoba.

REFERENSI

- Desiandri, Yati Sharfina, Madiasa, Marlina dan Edy Ikhsan, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)". *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol. 18, No. 3, 2018.
- Faidir dan Marlina. "Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Mercatoria* Volume 5, Nomor 1, 2012.
- Fitriani, Rini dan Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga". *Mercatoria* Volume 2, Nomor 1, 2009.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.

- Lubis, Naziha Fitri, Madiasa Ablisar, Edi Yunara dan Marlina. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)". *Jurnal Sosial Dan Sains* Volume 3, Nomor 3, 2023.
- Manurung, Frengky, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar & Sunarmi. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)". *Law Jurnal* Volume II, Nomor 1, Juli 2021.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- & Mulyadi, Mahmud. "Building restorative justice in Gampong as a bottom-up legitimisation of the protection of children in conflict with the law in Indonesia: case study in Aceh". *Cogent Social Sciences* Volume 10, Nomor 1, 2024.
- dan Wulandari, Widati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" dalam *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, ed. Sulistyowati Irianto. USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015.
- Marpaung, Devi Siti Hamzah. "Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Hukum Positum* Vol. 4, No. 1 Juni 2019.
- Reza Parindra, Rio, Marlina dan Mustamam. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid-SusAnak/2020/PN.Pts)". *Jurnal Ilmiah Metadata* Volume 4, Nomor 2, Mei 2022.
- Sasmita, Tiwi, dkk. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak". *Jurnal Pampas*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Setiawan, Hendi, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra dan Edi Yunara, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)". *Iuris Studia*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2021.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Siagian, Pranggi, dkk. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan". *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Silalahi, Andre, Marlina, Triono Eddy & Aulia Rosa Nasution. "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Andi Offset, 2018.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara dengan Rina Lestari br Sembiring, SH.MH, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 April 2022.